

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 972 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa Komisi Pemilihan Umum harus memfasilitasi kegiatan tahapan Peloporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 secara maksimal.
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim *Helpdesk* Pelaporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp. : 2 hlm.